



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Brigjen Piola Isa, Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

Gorontalo, 29 Juni 2026

Nomor : 400.9/Sos-Dukcapil.1/1071/VI/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Perubahan Data SPM**

Yth, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra
Setda Provinsi Gorontalo
di,-
Tempat,

Bersama ini kami kirimkan Perubahan Data Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



REFLIN BUATA, SE, M.EC.DEV

yang diterbitkan oleh BSrE.

REFLIN BUATA, SE, M.Ec.Dev
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 197612282000121002

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Provinsi Gorontalo
2. Yth. Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Format 3
Perubahan Data Rekapitulasi Target SPM

Bidang Sosial
Tahun 2026

No	Kode Aplikasi E-SPM	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah warga negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi prioritas
1	2	3	4		5	6	7
1	KI20250307034533100243	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	12	12
	KID20250307035440002152		1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	12	12
	KID20250307035534002153		2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	12	12
	KID20250307035559002154		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	12	12

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307035618002155		4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat)	Orang	0	0
	KID20250307035742002156		5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	12	12
	KID20250307035811002157		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	12	12
	KID20250307035845002158		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	12	12
	KID20250307040024002159		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	3	3

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307040422002160		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	12	12
	KID20250307040443002161		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1
	KID20250307040453002162		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1
2 .	KI20250307040629100244	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	50	50
	KID20250307040843002163		1	Pengasuhan (upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang	50	50
	KID20250307040850002164		2	Penyediaan permakanaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	50	50
	KID20250307040857002165		3	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50
	KID20250307040905002166		4	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	50	50

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



KID20250307040914002167	5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50
KID20250307040924002168	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	50	50
KID20250307040939002169	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	50	50
KID20250307040947002170	8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	1	1
KID20250428121652002483	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	50	50
KID20250428121729002484	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250428121737002485		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1
	KID20250428121943002486		12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti (Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Terlantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial)	Orang	2	2
3 .	KI20250307040641100245	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	25	25
	KID20250307041327002171		1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	25	25
	KID20250307041333002172		2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25
	KID20250307041339002173		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	25	25

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307041346002174		4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	3	3
	KID20250307041354002175		5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25
	KID20250307041402002176		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	25	25
	KID20250307041414002177		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	25	25

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307041422002178		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	1	1
	KID20250307041637002179		9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	25	25
	KID20250307041644002180		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2
	KID20250307041708002181		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2
	KID20250307041715002182		12	Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	2	2
4 .	KI20250307040707100246	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	10	10
	KID20250307041826002183		1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	10	10
	KID20250307041834002184		2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307041847002185		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	10	10
	KID20250307041855002186		4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10
	KID20250307041904002187		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	10	10
	KID20250307041914002188		6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	10	10

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307041922002189		7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang	10	10
	KID20250307041930002190		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	1	1
	KID20250428122058002487		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10
	KID20250428122115002488		10	Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	1	1
5 .	KI20250307040726100247	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2,200	2,200
	KID20250307042203002191		1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	2,200	2,200
	KID20250307042210002192		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1,000	1,000

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307042218002193		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	100	100
	KID20250307042227002194		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	100	100
	KID20250307042234002195		5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	100	100
				Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3			
				Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form	1	1

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



PERUBAHAN TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK MENERIMA PELAYANAN DASAR
DAN JUMLAH WARGA NEGARA PRIORITAS SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2026

No	Kode Aplikasi E-SPM	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah warga negara yang berhak menerima layanan dasar	JUMLAH WARGA NEGARA YANG PRIORITAS				Ket.
							Miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan perundang-undangan	Tidak mampu karena sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri	Tidak mampu karena terdampak bencana	Tidak mampu karena kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	KI20250307034533100243	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	12	12	12	0	12	
	KID20250307035440002152		1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	12	12	12	0	12	
	KID20250307035534002153		2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	12	12	12	0	12	
	KID20250307035559002154		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	12	12	12	0	12	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307035618002155		4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat)	Orang	0	0	0	0	0	
	KID20250307035742002156		5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	12	12	12	0	12	
	KID20250307035811002157		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	12	12	12	0	12	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307035845002158		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	12	12	12	0	12	
	KID20250307040024002159		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	3	3	3	0	3	
	KID20250307040422002160		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	12	12	12	0	12	
	KID20250307040443002161		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	1	0	1	
	KID20250307040453002162		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	1	0	1	
2 .	KI20250307040629100244	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	50	50	50	0	50	
	KID20250307040843002163		1	Pengasuhan (upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang	50	50	50	0	50	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307040850002164		2	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	50	50	50	0	50	
	KID20250307040857002165		3	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	50	0	50	
	KID20250307040905002166		4	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	50	50	50	0	50	
	KID20250307040914002167		5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan	Orang	50	50	50	0	50	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307040924002168		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	50	50	50	0	50	
	KID20250307040939002169		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	50	50	50	0	50	
	KID20250307040947002170		8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	1	1	1	0	1	
	KID20250428121652002483		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	50	50	50	0	50	
	KID20250428121729002484		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	2	0	2	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250428121737002485		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	1	0	1	
	KID20250428121943002486		12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti (Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Terlantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial)	Orang	2	2	2	0	2	
3 .	KID20250307040641100245	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	25	25	25	0	25	
	KID20250307041327002171		1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan Penyediaan sandang	Orang	25	25	25	0	25	
	KID20250307041333002172		2	(berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	25	0	25	
	KID20250307041339002173		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	25	25	25	0	25	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307041346002174		4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	3	3	3	0	3	
	KID20250307041354002175		5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan	Orang	25	25	25	0	25	
	KID20250307041402002176		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	25	25	25	0	25	
	KID20250307041414002177		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	25	25	25	0	25	
	KID20250307041422002178		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	1	1	1	0	1	
	KID20250307041637002179		9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	25	25	25	0	25	



	KID20250307041644002180		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	2	0	2	
	KID20250307041708002181		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	2	0	2	
	KID20250307041715002182		12	Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	2	2	2	0	2	
4 .	KID20250307040707100246	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	10	10	10	0	10	
	KID20250307041826002183		1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	10	10	10	0	10	
	KID20250307041834002184		2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	10	0	10	
	KID20250307041847002185		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	10	10	10	0	10	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307041855002186		4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan <u>pekerja sosial medis dan sesuai dengan</u>	Orang	10	10	10	0	10	
	KID20250307041904002187		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan <u>mengatasi masalah psikososial</u>	Orang	10	10	10	0	10	
	KID20250307041914002188		6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	10	10	10	0	10	
	KID20250307041922002189		7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan <u>lingkungan sosialnya</u>)	Orang	10	10	10	0	10	
	KID20250307041930002190		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan <u>form pendataan resos yang sudah</u>	Orang	1	1	1	0	1	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250428122058002487		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	10	0	10	
	KID20250428122115002488		10	Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	1	1	1	0	1	
5	KI20250307040726100247	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2,200	0	0	2,200	0	
	KID20250307042203002191		1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	2,200	0	0	2,200	0	
	KID20250307042210002192		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1,000	0	0	1,000	0	
	KID20250307042218002193		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	100	0	0	100	0	
	KID20250307042227002194		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	100	0	0	100	0	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	KID20250307042234002195		5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	100	0	0	100	0	
				Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan							
				Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form	1			1		

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

